

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Jasa Syariah Berbasis Margin Bagi Para Ibu Kelompok Pengajian

Laila Refiana Said

Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding author

E-mail: Irsaid@ulm.ac.id (Laila Refiana Said)*

Article History:

Received: 01-09-2020

Revised: 20-10-2020

Accepted: 21-10-2020

Abstract: Tujuan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan tentang tata cara jasa keuangan Syariah berbasis margin serta membantu para ibu rumah tangga untuk berwirausaha menjual produk makanan dalam rangka membantu ekonomi rumah tangga. Metode yang digunakan adalah ceramah (penyuluhan), pelatihan, Focus Group Discussion (FGD) serta pendampingan kepada peserta. Hibah dana sebesar dua juta rupiah dalam bentuk barang peralatan memasak diserahkan ke pihak mitra yang membentuk perkumpulan ekonomi Syariah. Tujuannya agar dana tersebut dapat digunakan untuk memulai usaha pinjam dana Syariah secara akad jual beli berbasis margin. Indikator keberhasilan dalam jangka pendek terlihat dari keaktifan pengurus perkumpulan ekonomi Syariah dalam kegiatan FGD dan bertanya tentang teknis pelaksanaan jasa keuangan berbasis Syariah kepada pihak tim pengabdian. Indikator keberhasilan dalam jangka panjang akan dapat diukur dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan aktivitas koperasi Syariah.

Keywords:

Syariah, Murabahah, Program Kemitraan Masyarakat

Pendahuluan

Kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia yang sulit tidak terlepas dari pengaruh awal krisis moneter pada tahun 1997 dan gejolak politik Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan kenaikan secara drastis harga kebutuhan barang pokok (Prihantono, 2014). Keadaan ini diperparah oleh tren ekonomi global saat ini yang masih belum stabil. Ibu rumah tangga menjadi tokoh sentral dalam mengatasi kekurangan pendapatan dari kepala keluarga. Ibu rumah tangga biasanya yang akan mencari tambahan penghasilan. Salah satunya dengan melalui pinjaman ke berbagai pihak. Kondisi tersebut juga dialami oleh para ibu di Sungai Andai yang tergabung dalam pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Hijrah yang beralamat di Jalan Padat Karya Blok Mutiara 4 Rt. 58 Rw. 04 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian dari para ibu masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Salah satu cara memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan berwirausaha atau berbisnis. Adapun bisnis yang tepat adalah bisnis yang dekat dengan dunia para ibu, yaitu bisnis kuliner. Saat para ibu berbisnis, sering mereka menghadapi kendala berupa ketiadaan peralatan seperti kompor yang memadai, berbagai panci, berbagai jenis wajan, etalase untuk pajangan makanan dan sebagainya sebagai bagian dari modal bisnis. Investasi peralatan untuk berusaha bagi para ibu terkadang mahal, sebenarnya mereka bisa saja memenuhi dengan cara meminjam uang ke bank untuk membeli peralatan, namun terkadang menemui berbagai kendala seperti ketiadaan agunan, persyaratan yang rumit, dan bunga yang tinggi.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi antara Tim Pengabdian Masyarakat dengan para ibu kelompok pengajian di Masjid Al-Hijrah, pendanaan pembelian peralatan untuk berbisnis sangat baik dan banyak manfaatnya untuk anggota. Para ibu sebelumnya sudah memiliki usaha pendanaan Syariah simpan pinjam yang tidak memberatkan yaitu simpan pinjam tanpa bunga di bawah kepengurusan pengajian Masjid Al-Hijrah. Usaha ini sudah berjalan relatif lancar, namun terkendala dengan masih kecilnya modal yang dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan dirasa perlu mengembangkan usaha pendanaan Syariah yang sudah ada di wilayah tersebut. Pengembangan usaha difokuskan pada dukungan dana untuk mengembangkan jasa layanan berupa fasilitas pembelian peralatan masak.

Salah satu layanan jasa di lembaga keuangan Syariah adalah layanan berbasis margin. Artinya terjadi jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah. Lembaga keuangan membelikan barang yang diinginkan nasabah, menambah harga pokok dengan tingkat keuntungan yang diinginkan atau disepakati. Tahap selanjutnya harga beli ditambah keuntungan akan dicicil selama beberapa bulan ke depan. Hal ini disebut dengan istilah *Murabahah*. *Bai' al Murabahah* adalah istilah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Sebenarnya kelompok ibu-ibu di Masjid Al-Hijrah pada tahun 2018 telah membentuk perkumpulan ekonomi Syariah semacam koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 49 orang untuk membantu pinjaman dana, namun pada prakteknya, masih terkendala oleh minimnya modal usaha serta masih kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan ekonomi Syariah. Survei awal terhadap 20 orang pengurus perkumpulan tersebut menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui tentang jasa keuangan Syariah Murabahah. Hal ini menjadi dasar penerapan ipteks kepada para ibu sebagai anggota perkumpulan ekonomi Syariah. Tidak hanya itu, berikut yang dirasa juga penting adalah menambah keterampilan sebagai bekal wirausaha dalam rangka menambah pendapatan keluarga. Keterampilan yang nampaknya sesuai adalah keterampilan memasak masakan yang diminati konsumen di Banjarmasin, sehingga hal lain yang dirasa penting adalah pembekalan kepada para ibu berupa kemampuan memasak untuk menghasilkan makanan layak jual. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka penguatan ekonomi sesuai potensi masyarakat, karena kemandirian masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.

Tujuan diadakannya Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra sasaran. Permasalahan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut, pertama, kelompok ibu-ibu pengajian sering memerlukan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tidak memiliki akses jasa pinjaman perbankan, kedua, diperlukan upaya untuk membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga melalui pinjaman produktif, tidak sekedar konsumtif, dan yang bersifat ringan. Hal ini dimaksudkan agar pinjaman dana tersebut tidak menjadi beban yang semakin memberatkan karena bertambahnya bunga dan ketidakpastian besaran bunga pinjaman. Selanjutnya ketiga, bantuan pembelian peralatan modal usaha melalui mekanisme Syariah sangat diperlukan, namun kebanyakan dari ibu-ibu pengajian belum memahami praktek sesuai Syariah Islam dalam hal membeli kebutuhan untuk kepentingan usaha maupun kepentingan konsumsi atau keluarga. Terakhir keempat, sebagian belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari tambahan pendapatan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga.

Menyikapi hal tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan produk atau layanan jasa keuangan Syariah. Jasa yang ditawarkan adalah dengan konsep margin, seperti Baitul Maal wa Tamwil atau yang disingkat sebagai BMT yaitu lembaga keuangan mikro berbasis Syariah (Islam). Selain itu, PKM juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan memasak makanan layak jual dalam rangka pemberdayaan potensi kewirausahaan para ibu kelompok pengajian Al-Hijrah.

Manfaat yang diharapkan dari PKM ini adalah para ibu kelompok pengajian memahami secara praktis dan sederhana tentang tata laksana jasa keuangan Syariah Murabahah. Kemudian, para ibu dapat mengembangkan perkumpulan ekonomi Syariah dengan adanya variasi jasa keuangan Murabahah. Terakhir adalah

para ibu kelompok pengajian mampu membuat makanan layak jual agar dapat membantu ekonomi keluarga.

Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan kelompok dilakukan agar akumulasi kapital dapat terlaksana secara lebih cepat. Cara ini dianggap efektif untuk pemberdayaan ekonomi, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah (Graha, 2009). Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah ceramah (penyuluhan), pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD) serta pendampingan kepada peserta. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilakukan di area Masjid Al-Hijrah Jalan Padat Karya Blok Mutiara 4 RT 58 RW 04 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada pada bulan Oktober 2019.

Sasaran pelaksanaan PKM adalah Ibu-Ibu anggota kelompok pengajian Masjid Al-Hijrah. Jumlah peserta adalah 49 orang. Para ibu ini adalah juga sebagai pengurus dan anggota perkumpulan ekonomi simpan pinjam berbasis Syariah di bawah kepengurusan pengajian Masjid Al-Hijrah yang mulai terbentuk sejak tahun 2018. Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian sebelumnya dalam rangka pembimbingan pembentukan koperasi Syariah. Kegiatan PKM ini dimaksudkan agar pemahaman dan praktek jasa keuangan Syariah, khususnya dalam hal akad jual beli Murabahah, dapat maksimal dilakukan.

Pengukuran indikator keberhasilan diawali dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran masyarakat. Di awal PKM dilakukan survei dengan pertanyaan terbuka: apakah mitra sasaran pernah mendengar tentang 'Murabahah'? Apabila pernah mendengar tentang istilah Murabahah, apakah mitra sasaran mengetahui tentang tata cara pelaksanaannya? Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua bagian periode waktu, yaitu indikator keberhasilan dalam jangka pendek dan indikator keberhasilan dalam jangka panjang. Indikator keberhasilan dalam jangka pendek akan terlihat dari keaktifan pihak mitra sasaran dalam kegiatan FGD serta antusiasme mereka bertanya tentang hal-hal teknis pelaksanaan jasa keuangan berbasis Syariah kepada pihak tim pengabdian. Survei akhir akan diberikan kepada anggota untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka. Indikator keberhasilan dalam jangka panjang akan dapat diukur dalam beberapa bulan kedepan seiring dengan aktivitas jasa keuangan Syariah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produktif untuk wirausaha keluarga.

Metode evaluasi yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode evaluasi jangka pendek yang digunakan adalah perbandingan tingkat pengetahuan dan keterampilan mitra sasaran mengenai jasa keuangan Syariah Murabahah sebelum dan sesudah PKM. Metode evaluasi jangka panjang melalui kegiatan pendampingan beberapa tahun ke depan untuk melihat apakah terjadi peningkatan keberdayaan ekonomi mitra sasaran melalui peningkatan kegiatan wirausaha.

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diuraikan dalam urutan kronologis pelaksanaannya yang terbagi dalam beberapa tahap yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Tahap Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat

Tahap	Kegiatan
I	Pengumpulan informasi yang dianggap penting untuk kegiatan PKM.
II	Ceramah/penyuluhan tentang prinsip jasa keuangan berbasis Syariah.
III	Demonstrasi dan praktek memasak makanan yang dianggap layak jual, termasuk tips dan strategi dalam pengemasan, pelabelan, serta hal-hal lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pemasaran.
IV	Sesi <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk menggali informasi tentang praktek jasa keuangan Syariah yang telah dipraktekkan oleh mitra sasaran masyarakat.
V	Evaluasi terhadap kegiatan ekonomi Syariah mitra sasaran masyarakat.

Tahap I

Tahap I adalah tahap pengumpulan informasi yang dianggap penting untuk kegiatan PKM. Pada tahap I, tim pengabdian berdiskusi dengan beberapa pengurus perkumpulan ekonomi mitra sasaran pengajian Masjid Al-Hijrah tentang pengalaman mereka dalam menjalankan kegiatan jasa ekonomi Syariah selama satu tahun. Tahap ini dalam riset dikenal dengan istilah pengumpulan informasi penting atau *salient factors* (Said, 2019). Selain itu, tahap pengumpulan informasi penting ini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu-ibu pengurus perkumpulan ekonomi tentang prinsip-prinsip jasa keuangan berbasis Syariah. Kegiatan ini dilakukan pada pertengahan bulan September 2019.

Tahap II

Tahap II adalah ceramah atau penyuluhan tentang prinsip jasa keuangan berbasis Syariah pada tanggal 4 Oktober 2019. Dalam hal ini, materi yang diberikan adalah pengetahuan tentang program pembiayaan produktif dan usaha mikro pola Syariah dengan jenis Murabahah. Setelah penyuluhan, diadakan sesi tanya jawab dan diskusi dengan narasumber. Kesempatan ini juga dapat digunakan peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, kesulitan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan praktik Syariah jasa keuangan. Tim pengabdian memberikan jawaban, *sharing* pengalaman serta solusi terhadap persoalan yang dikemukakan

oleh peserta. Kegiatan ini melibatkan tenaga profesional dari organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah di Provinsi Kalimantan Selatan pada Gambar 1.

Gambar 1
Kegiatan Tahap II diisi dengan dengan ceramah dan diskusi Murabahah



Tahap III

Tahap III adalah demonstrasi dan praktik memasak makanan layak jual, termasuk tips dan strategi dalam pengemasan, pelabelan, serta hal-hal lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pemasaran. Dalam hal ini, narasumber memberikan contoh langsung tentang praktek bisnis kulinernya kepada ibu-ibu peserta. Kegiatan ini melibatkan seorang wirausaha kuliner di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019 pada Gambar 2.

Gambar 2
Kegiatan Tahap III diisi dengan pelatihan keterampilan memasak



Tahap IV

Tahap IV merupakan sesi *Focus Group Discussion* (FGD). Tim Pengabdian kembali berkunjung untuk menggali informasi tentang praktik jasa keuangan Syariah yang telah dipraktekkan oleh mitra sasaran masyarakat. Pada kesempatan ini peserta FGD mengemukakan tentang jenis usaha yang akan dirintis serta barang-barang perlengkapan yang memerlukan bantuan jasa keuangan Syariah Murabahah. Kegiatan FGD dilakukan seminggu sekali selama tiga minggu berturut-turut pada bulan Oktober 2019. Gambar 3 memperlihatkan salah satu sesi FGD.

Gambar 3
Focus Group Discussion (FGD)



Tahap V

Tahap V merupakan tahap terakhir dalam kegiatan PKM. Tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap kegiatan perkumpulan ekonomi Syariah di Al-Hijrah. Evaluasi dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan praktek jasa keuangan Syariah dan hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangannya.

Diskusi

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim pengabdian. Salah satu hambatan tersebut berkaitan dengan teknik berkomunikasi dengan peserta kegiatan yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana, khususnya sarjana ekonomi. Hal ini dapat diatasi dengan cara tim pengabdian dalam

pemaparan materi pelatihan tidak melakukan secara cepat. Penyampaian materi juga diselingi dengan menggunakan bahasa daerah agar mudah dipahami oleh peserta. Hal lain adalah waktu kegiatan tiap sesi sangat terbatas, karena dilakukan di area Masjid sehingga menyesuaikan dengan jadwal ibadah shalat.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua bagian periode waktu, yaitu indikator keberhasilan dalam jangka pendek dan indikator keberhasilan dalam jangka panjang. Indikator keberhasilan dalam jangka pendek sudah terlihat dari keaktifan pihak mitra sasaran dalam kegiatan FGD serta antusiasme mereka bertanya tentang hal-hal teknis pelaksanaan jasa keuangan berbasis Syariah kepada pihak tim pengabdian. Peningkatan pengetahuan Murabahah antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya PKM sebesar 100%. Hal ini diketahui berdasarkan survei awal-akhir tentang Murabahah terhadap 3 pengurus perkumpulan ekonomi dan 17 orang anggotanya sebagai sampel studi. Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, seluruh mitra sasaran tidak memiliki pengetahuan tentang akad Murabahah, setelah diadakan kegiatan pengabdian, sampel mampu menjawab pertanyaan dasar tentang tata laksana Murabahah.

Dalam kegiatan FGD, hal-hal yang menjadi fokus bahasan adalah penentuan margin yang tepat untuk akad Murabahah serta cara mengantisipasi anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam diskusi ditemukan solusi dan kesepakatan tentang perhitungan margin sebesar 10% dari harga pokok barang. Misalnya harga beli suatu blender adalah Rp. 100.000, maka harga jual yang disepakati adalah Rp. 110.000 yang dapat dicicil selama beberapa bulan. Harga jual tersebut masih dalam batas margin keuntungan yang wajar dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah antara pengurus perkumpulan ekonomi sebagai pihak penjual dan anggota sebagai pihak pembeli. Dalam bahasa agama adalah *an taradhin minkum* (sama-sama ridho diantara para pihak), sedangkan cara pencegahan kerugian usaha perkumpulan Syariah antara lain dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari minimal dua orang untuk menjamin kembalinya pinjaman. Teknis pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah ini, terutama dalam hal simpan pinjam tersebut juga mengikuti sistem Grameen bank (Yunus, 2004), sehingga walaupun jasa pembiayaan Syariah ini berskala mikro, namun prinsip utama lembaga keuangan harus tetap dipenuhi yang mencakup beberapa hal yaitu a) Keamanan, yaitu kepastian pengembalian pinjaman aman sesuai dengan akad; b) Kelancaran, yaitu kepastian pinjaman berputar secara cepat serta lancar; c) Keuntungan, yaitu ketepatan hitungan dan proyeksi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Syariah.

Indikator keberhasilan dalam jangka panjang akan dapat diukur dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan aktivitas perkumpulan ekonomi Syariah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produktif untuk wirausaha keluarga, ditandai dengan penambahan jumlah usaha keluarga di lingkungan mitra sasaran masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada Ibu-Ibu Anggota pengajian Masjid Al-Hijrah telah berjalan dengan lancar. Indikator keberhasilan dalam jangka pendek telah tercapai dengan transfer ipteks kepada mitra sasaran, peserta sangat antusias dalam kegiatan ini, dan keaktifan pengurus perkumpulan ekonomi Syariah melakukan konsultasi tata laksana keuangan Syariah selama masa pendampingan. Kelompok pengajian ibu-ibu berpotensi untuk diberikan pengetahuan tentang kegiatan ekonomi Syariah dan pengelolaannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ekonomi Syariah.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra kelompok pengajian ibu-ibu Masjid Al-Hijrah atas kerjasama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan pembiayaan kegiatan.

Daftar Referensi

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Akad Jual Beli Murabahah*. 111/DSN-MUI/IX/2017. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117–126. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/243>
- Prihantono. (2014). Peran Bank Dan Pegadaian Syariah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Khatulistiwa*, 4(1).
- Said, L. R. (2019). *Eliciting Salient Factors in Online Shopping Behavior Research*. 3(2), 8–13.
- Yunus, M. (2004). Grameen Bank, Microcredit and Millennium Development Goals. *Economic and Political Weekly*, 39(36), 4077–4080. <https://doi.org/10.2307/4415509>